

Pemkab PPU Rasionalisasi Rp300 Miliar, Pembangunan Konektivitas Jalan Ditiadakan



SUMBER : TRIBUNKALTIM JUMAT, 14/02/2025

PENAJAM, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menghemat anggaran, pasca terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Perintah Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran itu, disikapi pemerintah daerah. Imbasnya, pendapatan akan mengalami penurunan karena dana transfer dari pusat, ada yang dikurangi bahkan dihilangkan. Diperkirakan, besaran anggaran Penajam Paser Utara yang dirasionalisasi mencapai Rp300 miliar lebih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir mengatakan bahwa, ada tiga sumber pendapatan Penajam Paser Utara yang tahun ini besaran anggarannya dikurangi dan dihilangkan. Seperti, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang konektivitas jalan yang tidak ada tahun ini, Dana Alokasi Umum (DAU) fisik dan infrastruktur dikurangi, begitu pula dengan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).

"DAU berkurang Rp20 miliar lebih, DAK fisik itu secara nasional diakumulasikan Rp13 triliun PPU mendapatkan pemotongan Rp32 miliar, DAK fisik hilang semua, DAU infrastruktur juga hilang Rp20 miliar," ungkapnya Kamis (13/2025).

Dampaknya kata Muhajir, setiap SKPD harus merasionalisasi belanjanya, terutama yang bersifat operasional. Surat Edaran pun dikeluarkan, agar SKPD mengurangi perjalanan dinas, pengeluaran BBM, serta meniadakan belanja barang jasa sementara ini. "Pengadaan barang jasa juga sudah ditunda dan sudah diminta ke OPD agar tidak melakukan pengadaan," ujarnya. **(taa)**

Sumber Berita :

1. TribunKaltim, Pemkab PPU Rasionalisasi Rp300 Miliar, Pembangunan Konektivitas Jalan Ditiadakan, 14/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

